



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 136 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGENDALIAN OPERASIONAL APOTEK, APOTEK GENERIK,
APOTEK RAKYAT DAN TOKO OBAT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menanggulangi pelanggaran dalam pelayanan kefarmasian pada Apotek, Apotek Generik, Apotek Rakyat dan Toko Obat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengendalian operasional Apotek, Apotek Generik, Apotek Rakyat dan Toko Obat dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar :

1. melakukan moratorium perizinan Apotek, Apotek Generik, Apotek Rakyat dan Toko Obat di Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melakukan sosialisasi kebijakan moratorium perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada pemohon pada penyelenggaraan perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :

1. meningkatkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap sediaan dan peredaran farmasi pada seluruh Apotek, Apotek Generik, Apotek Rakyat dan Toko Obat;
2. meningkatkan pembinaan terhadap pelanggaran standar pelayanan kefarmasian di Apotek, Apotek Generik, Apotek Rakyat dan Toko Obat; dan

1

3. memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik Apotek, Apotek Generik, Apotek Rakyat dan Toko Obat bila terdapat pelanggaran terkait sediaan dan peredaran farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa sanksi administratif pencabutan izin sebagai Apotek, Apotek Generik, Apotek Rakyat dan Toko Obat.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta